



LAPORAN AWAL
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023

LPPM STEI AL-ISHLAH CIREBON
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Jl. Imam Bonjol No. 13 Dukupuntang Kab. Cirebon
Tlp. 0231-8344763



BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu
Pelaksana : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STEI Al-Ishlah Cirebon
Tahun : 2023

Tim Penyusun Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Achmad Kholiq, MA	Ketua Tim	1.
2	Aep Syarifudin, S.Si., M.T	Anggota	2.
3	Gustani, SE.I., M.Ak., SAS., CertSF	Anggota	3.
4	Nono Hartono, M.Si	Anggota	4.

LPPM STEI Al-Ishlah Cirebon,
Ketua,

Gustani, SE.I., M.Ak., SAS., CertSF

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang dapat kami sampaikan.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun dengan mengacu pada kajian ilmiah dalam Naskah Akademik akan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga mampu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan serata dapat menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu juga diharapkan dengan hadirnya peraturan daerah ini dapat meningkatkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Indramayu menjadi lebih baik.

Hasil kajian ini juga dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap implikasi-implikasi yang berpengaruh terhadap keberlakuan perda ini kedepannya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BERITA ACARA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	8
BAB II TELAAH TEORI	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Informasi Publik	11
2.1.2 Pelayanan Publik	15
2.1.3 Tata Kelola Pemerintahan (<i>Good governance</i>)	17
2.2 Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Dan Permasalahan ..	22
2.2.1 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	22
2.2.2 Kondisi Eksisting dan Permasalahan	30
2.3 Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.	37
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	45
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	48
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia	

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	53
3.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);.....	56
3.5 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.	67
3.7 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.....	67
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	69
5.1 Landasan filosofis	69
5.2 Landasan Sosiologis	71
5.3 Landasan Yuridis	74
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGRAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN INDRAMAYU	77
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	77
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	78
5.3 Usulan Struktur Peraturan Daerah	80
BAB VI PENUTUP.....	81
6.1 Kesimpulan.....	81
6.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2022	4
Tabel 1. 2 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	4
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Indramayu	23
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indramayu, 2022	24
Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2018–2022.....	25
Tabel 2. 4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Indramayu	27
Tabel 2. 5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Indramayu	28
Tabel 2. 6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	30
Tabel 2. 7 Klasifikasi Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada SKPD di Kabupaten Indramayu	32
Tabel 2. 8 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat tahun 2022	33
Tabel 2. 9 Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia	2
Gambar 2. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022	24
Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu	29
Gambar 2. 3 Gini Rasio Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan Nasional	30
Gambar 2. 4 Halaman Website Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu.....	31
Gambar 2. 5 Jenis Pekerjaan Responden Survei.....	34
Gambar 2. 6 Pengetahuan Cara Mengakses Informasi Publik	34
Gambar 2. 7 informasi yang sering di akses oleh responden	35
Gambar 2. 8 Media yang paling sering diakses.....	35
Gambar 2. 9 Biaya untuk mengakses informasi publik.....	36
Gambar 4. 1 Pola Hubungan Keterbukaan Informasi Sebagai Katalisator Penerapan Good governance	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen dan berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal dimaksud menjadi jaminan konstitusional bagi warga negara untuk mendapatkan Hak Asasinya berupa hak memperoleh informasi.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut dipertegas kembali dan dikuatkan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan diundangkannya undang-undang di atas yaitu: a). Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, b). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, c). Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, f). Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, g). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, h). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-undang tersebut juga mengamankan adanya Komisi Informasi. Dimana Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Selain itu untuk mengevaluasi terlaksananya keterbukaan informasi publik Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. PerKI ini mensyaratkan, bahwa aspek yang dinilai terdiri atas 6 (enam) komponen indikator: a). sarana prasarana; b). kualitas Informasi; c). jenis informasi; d). komitmen organisasi; e). inovasi dan strategi; dan f). digitalisasi.

Dari hasil evaluasi tersebut Komisi Informasi Pusat (KIP) mencatat skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional pada 2023 mencapai 75,40. Kemudian, pada 2022 skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik berada di angka 74,43 dan pada 2021 berada pada angka 71,37.



Gambar 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Indonesia
 Sumber: Komisi Informasi Pusat, diolah (2023)

Sedangkan berdasarkan indeks tersebut menempatkan Provinsi Jawa Barat pada urutan pertama provinsi yang memperoleh skor IKIP dalam kategori

“Baik” dengan skor 84,43, disusul oleh Provinsi Riau dengan skor 82,43, Provinsi Bali dengan skor 81,86, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan skor 81,81, dan Provinsi Aceh mendapatkan skor 81,27.

Sistem keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana di dalamnya telah mengatur mengatur terkait transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa: (1) Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik, (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara:
 1. mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
 3. menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan informasi publik.
- b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, dengan cara:
 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2022 telah memberikan penghargaan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat kepada 46 badan publik di Jawa

Barat¹. Untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 17 OPD. Sedangkan dengan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 13 Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan anugerah KIP.

Tabel 1. 1 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Komisi Informasi Jawa Barat Tahun 2022

No.	Pemerintah	No.	Pemerintah
1	Kabupaten Bandung	8	Kota Depok
2	Kota Cirebon	9	Kabupaten Kuningan
3	Kabupaten Sumedang	10	Kabupaten Cirebon
4	Kota Tasikmalaya	11	Kabupaten Bogor
5	Kota Bekasi	12	Kabupaten Pangandaran
6	Kota Bandung	13	Kabupaten Karawang
7	Kabupaten Purwakarta		

Sumber: Portaljabar.go.id, diolah (2023)

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat dengan kategori desa terdapat 4 (empat) desa yang mendapatkan penghargaan tersebut yaitu: 1). Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung; 2). Desa Cangkingan, Kabupaten Indramayu; 3). Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis dan 4). Desa Pilangsari, Kabupaten Majalengka².

Hingga saat ini kabupaten/kota di Jawa Barat masih banyak yang belum memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari JDIH setiap kabupaten/kota di Jawa Barat hanya terdapat di 6 (enam) kabupaten dan 1 kota yang memiliki perda keterbukaan informasi. Berarti terdapat 20 kabupaten/kota yang belum memiliki perda tersebut.

Tabel 1. 2 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik

No.	Pemerintah	Nomor	Judul Perda
1	Kota Bekasi	18 Tahun 2009	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bekasi
2	Cirebon	14 Tahun 2011	Keterbukaan Informasi Publik

¹ <https://jabarprov.go.id/berita/46-badan-publik-di-jabar-sudah-terbuka-dan-informatif-7871>

² Ibid,

No.	Pemerintah	Nomor	Judul Perda
3	Bandung	12 Tahun 2013	Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung
4	Garut	21 Tahun 2014	Keterbukaan Informasi Publik
5	Kuningan	3 Tahun 2014	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Kuningan
6	Karawang	14 Tahun 2017	Keterbukaan Informasi Publik
7	Purwakarta	2 Tahun 2020	Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: dari beberapa sumber diolah (2023)

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik. Selain itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Indramayu secara Indeks KIP di Jawa Barat berada di urutan nomor 4 paling bawah³.

Oleh sebab itu, dasar pemikiran tersebut di atas maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu khususnya Komisi IV memandang perlu untuk menginisiasi adanya regulasi daerah berupa Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademis serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

1.2 Identifikasi Masalah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik

³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten Indramayu pada, 22 Agustus 2023

dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa a). Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, b). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, c). Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, f). Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, g). Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, h). Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik antara lain: a). pola pikir sebagian pimpinan badan publik yang masih menganggap keterbukaan informasi bukan hal yang penting, b). komitmen sebagian pimpinan badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik, c). masih ditemukannya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal, d). keterbukaan informasi belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik; e). belum maksimalnya dukungan regulasi yang menetapkan pentingnya peran PPID dan f). masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan keterbukaan informasi untuk peningkatan kapasitas PPID⁴.

Untuk itu Identifikasi masalah akan diuraikan dalam draft naskah akademik ini, ada 4 (empat) pokok masalah, sebagai berikut:

⁴ RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bagaimana pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Bagaimana sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bagaimana materi dan substansi yang perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Merumuskan materi dan substansi yang perlu dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik menggunakan sedangkan proses yaitu pendekatan penelitian yang di gunkan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah (Sugiyono, 2019).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan antara lain (Sugiyono, 2019):

(1) Observasi

Adalah kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan kunjungan dan pengamatan langsung terhadap fokus penelitian tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Indramayu .

(2) Wawancara

Adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.

(3) Dokumentasi

Adalah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai persoalan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif dan analisis isi (content analysis). Model interaktif atau Milles and Hubberman adalah model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu (Sugiyono, 2019):

- (1) *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- (2) *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- (3) *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (*diagram flow*). Sedangkan analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks

Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kualitatif. Analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya, sosial dan mempelajari berbagai aspek yang terjadi pada lingkungan masyarakat (Sugiyono, 2019).

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Informasi Publik

A. Definisi Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Darmawan & Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Menurut Tugiman (1996:32) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.

Menurut Koswara (1998:157) informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya (Syafii, 2007:99).

B. Keterbukaan Informasi

Hak atas informasi merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, pelayanan dan lainlain. dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidak didapatkan secara tepat dan benar.

Hak untuk mendapat informasi tidak hanya dijamin dalam kesepakatan Internasional tetapi dijamin juga secara tegas dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam hal ini, keberadaan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional, termasuk hak atas kebebasan mendapatkan informasi dari perspektif konstitusi. Wheare menyatakan bahwa keberadaan konstitusi berkembang dari ide pemerintahan yang terbatas atau pahamkonstitusionalisme agar kekuasaan tidak disalahgunakan (Budiarjo, 1993). Menjadi perhatian utama dalam paham konstitusionalisme, bahwa walaupun pemerintah (dalam arti luas) dibentuk untuk melayani kepentingan orang banyak, namun diperlukan pembatasan kekuasaan ketika menjalankan kekuasaan.

Konstitusi tidak hanya memuat pembagian kekuasaan dalam bentuk pembentukan lembaga lembaga negara dan batas-batas kekuasaannya, tetapi juga menjamin hak asasi manusia. Dijaminnya hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan suatu bentuk transformasi hak asasi manusia dari hak-hak moral menjadi hak-hak hukum (Perwira, 2009). Sebagai hak– hak konstitusional. Dalam hal ini, konstitusi tidak menciptakan hak-hak baru, melainkan hanya mengakui keberadaan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia secara alamiah (Brewer-Car´las).

Salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas kebebasan

memperoleh informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi resolusi 59 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”.

Dalam sebuah laporan di PBB pun dinyatakan bahwa:

“Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan”.

Tanpa adanya partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Mihradi (2011) menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin, yaitu:

- (1) Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya), (*right to observe*);
- (2) Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (*access to information*).
- (3) Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate*).
- (4) Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistle blower protection*).
- (5) Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas.
- (6) Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal*).

Sementara itu, hak untuk mendapatkan informasi atau jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik terdiri atas lima hal, yaitu:

- (1) Hak untuk mengetahui (*right to know*).
- (2) Hak untuk menghadiri pertemuan publik (*right to observe/right to attend public meeting*).

- (3) Hak untuk mendapatkan salinan informasi (*right to obtain the copy*);
- (4) Hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (*right to be informed*).
- (5) Hak untuk menyebarkan informasi (*right to disseminate*)

Kebebasan memperoleh informasi akan menciptakan pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Dengan demikian, transparansi dan keterbukaan informasi dapat dipandang sebagai tata pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Hak atas informasi juga diatur didalam berbagai dokumen HAM seperti konvensi HAM Eropa yang menekankan bahwa hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran dalam hal ini “tidak memandang batas-batas” dan tidak mendapat gangguan dari negara. Pembatasan-pembatasan tertentu tetap dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu. Konvensi HAM eropa, misalnya melarang penyingkapan informasi yang diterima secara rahasia atau untuk pemantauan dan keadilan di pengadilan (Zulkarnain, 2006). Berkaitan dengan hal tersebut, A. Patra M. Zen mengungkapkan, hak untuk informasi selain merupakan bagian dari hak sipil dan politik, namun juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya (Zulkarnain, 2006)

Kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan. Hak atas informasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan menjadi landasan atas pemenuhan hak-hak lain, tidak akan efektif apabila tidak ada keterbukaan dan kemudahan dalam memperoleh informasi yang lebih luas dan tidak terdistorsi, karena keterbukaan informasi merupakan penentuan kadar dan nilai bagi kehidupan demokrasi.

2.1.2 Pelayanan Publik

A. Definisi

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.⁵

Pelayanan publik menurut Subarsono adalah: serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, akte nikah dan akte kematian, dan lain sebagainya”.⁶

Menurut UU Nomor 25/2009, Bab I, Pasal 1 ayat (1), pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

B. Pelayanan Publik dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 huruf h memberikan batasan tentang prinsip keterbukaan dalam pelayanan publik, antara lain dijelaskan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Menurut BAPPENAS prinsip keterbukaan sedikitnya memiliki 7 (tujuh) indikator, meliputi:

- (1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi pelayanan publik;
- (2) Informasi pelayanan bebas diperoleh oleh siapapun;

⁵ Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

⁶ Ibid

- (3) Informasi yang diberikan tepat waktu dalam rangka evaluasi dan monitoring;
- (4) Tersedianya sarana dan prasarana informasi yang baik;
- (5) Adanya akses bagi masyarakat pada informasi yang siap tersedia;
- (6) Informasi mudah dijangkau;
- (7) Sikap terbuka aparat pemerintah dalam menyampaikan informasi.

Selanjutnya dalam Undang Undang dimaksud, khususnya Pasal 1 Angka (1) dikatakan bahwa: pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Konsep keterbukaan dalam pelayanan menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat di akses dengan mudah oleh para pengguna pelayanan dan *stakeholders* yang membutuhkan.

Jika segala aspek penyelenggaraan pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi/ penyelenggara layanan dengan pengguna layanan dapat diakses dengan mudah dan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah dipahami oleh publik, maka praktek penyelenggaraan tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi, seperti: persyaratan, waktu, biaya, alur pelayanan, mekanisme pengaduan dan sebagainya. Sebaliknya manakala semua atau sebagian dari aspek pelayanan tidak terbuka dan sulit untuk di akses oleh para pengguna layanan maupun para *stakeholders*, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang rendah, atau dengan kata lain tidak memenuhi kaidah keterbukaan (Suharno dalam Jumrah, 2013).

Agus Dwiyanto dalam Jumrah, (2013) mengatakan bahwa nilai budaya keterbukaan dapat memberikan dampak yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik, antara lain:

- (1) Karena keterbukaan merupakan salah satu prinsip utama, sehingga akan mempunyai peranan yang signifikan untuk terwujudnya Good governance sebagai visi yang ingin dicapai dalam program Reformasi Birokrasi;

- (2) Keterbukaan juga dapat membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi dalam pelayanan publik, karena masyarakat akan berpartisipasi aktif apabila diberikan akses dan informasi yang seluas-luasnya dan mudah mengenal pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, serta hak dan kewa-jibannya sebagai pengguna layanan;
- (3) Keterbukaan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik, karena publik akan bersedia dan mampu untuk mengevaluasi kebijakan pelayanan publik, seandainya publik diberi kesempatan yang seluas-luasnya dan mudah untuk mengakses dan memperoleh informasi terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Birokrasi sebagai penye-lenggara/ penyedia layanan;
- (4) Keterbukaan juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakkan hukum dan pemberantasan KKN. Karena publik dapat menjadi apatis dalam menyikapi upaya penegakkan hukum dan pemberantasan KKN sebagai akibat aparat penegak hukum yang seringkali tidak transparan dalam proses penegakkan hukum dan praktek tebang pilih.

2.1.3 Tata Kelola Pemerintahan (*Good governance*)

A. Definisi

Sejak pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 1980-an, konsep *Good governance* menjadi salah satu acuan utama yang diterapkan oleh seluruh negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang dalam upaya memperbaiki sistem tata Kelola pemerintahannya. Penerapan *Good governance* pada akhirnya menjadi indikator dasar bagi negara-negara maju dan atau perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dan juga investasi pada negara-negara berkembang dan juga negara tertinggal. Setidaknya negara yang menerapkan *Good governance* mendapatkan tingkat kepercayaan lebih atau sebagai jaminan bahwa kerjasama ataupun investasi yang akan dilakukan jauh lebih aman dan terkontrol (Rahimallah, 2022).

Menurut beberapa teori, *Good governance* merupakan sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan stabil pada intinya mengharapkan adanya kolaborasi dari unsur pemerintah,

Masyarakat dan swasta dimana untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan visi instansi pemerintahan yang jelas dan bekerja secara efisien serta efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dalam berbagai tindakan, menghormati hak asasi manusia, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.

B. Prinsip *Good Governance* dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik

UNDP menyematkan 9 prinsip pada *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, *rule of law*, efektif dan efisien, responsif, *equity building*, *consensus oriented* dan *strategic vision*. Terkait dengan prinsip-prinsip tersebut, kajian ini akan difokus pada 3 (tiga) prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

a. Transparansi

Pada intinya, prinsip transparansi merujuk pada ketersediaan informasi yang disediakan oleh pemerintah bagi seluruh *stakeholders* yang berkepentingan dengan informasi yang ingin diperoleh. Peraturan dan prosedur harus dibuat komprehensif dan terbuka agar jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, kapan, bagaimana, seberapa besar sumber daya yang digunakan dan siapa saja yang terlibat. Fung et al (2007) membangun seperangkat kriteria untuk kebijakan transparansi untuk memicu otoritas publik agar dapat memperbaiki pelayanan yang diselenggarakan. Ada empat elemen informasi yang harus disediakan oleh otoritas publik, yaitu *salience and value to users*, *ability of users to act*, *provider sensitivity* dan *constructive provider response*.

Transparansi atau bisa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (McDermott, 2010). Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan Masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Hollyer et al., 2014).

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Harrison et al., 2012; Wirtz & Birkmeyer, 2015). Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan berdampak pula pada meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Androniceanu, 2021).

Tuntutan akan transparansi dalam lingkup pemerintahan ini juga yang menjadi

dasar itulah sebabnya mengapa diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik oleh pemerintah, hal ini memberikan kepastian hukum tentang pentingnya transparansi pada setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini transparansi manajemen pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Pada akhirnya menjadi jelas bahwa dengan diterapkannya keterbukaan informasi publik maka hal ini secara langsung juga menjadi pendorong utama percepatan dan penerapan secara menyeluruh prinsip-prinsip *good governance* baik pada level pemerintah pusat maupun daerah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah segala bentuk kegiatan/program yang telah dilaksanakan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban dapat berbeda-beda tergantung dari pihak yang terkait. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Konsep akuntabilitas timbul karena adanya pemberian amanah (*trust*) yang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu pihak yang memberikan amanah (*trustor*)

dengan pihak yang menerima Amanah (*trustee*). Pemberian amanah itu sendiri

didasari atas adanya rasa kepercayaan (*trustor*) kepada pihak yang diberi kepercayaan (*trustee*) (Bovens, 2014).

Sedangkan tujuan akuntabilitas itu sendiri adalah terwujudnya suatu keadilan antara pihak-pihak yang berhubungan. Suatu hal penting yang harus diingat adalah pihak yang memberikan amanah tentang tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat dan dirasakan baik yang mencerminkan kegagalan ataupun

Keberhasilannya (Gaventa & McGee, 2013).

Jika dicermati faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas adalah pola komunikasi yang intens dengan data yang berimbang dan valid antara yang memberikan amanah (*trustor*) dengan pihak yang menerima amanah (*trustee*). Artinya jaminan akan keterbukaan informasi yang menghubungkan antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan pola akuntabilitas yang baik.

Pemerintah sebagai *trustee* hendaknya memberikan data yang valid berkaitan dengan kinerja dan perkembangan atas hasil pencapaian tujuan yang telah dilakukan, hal ini akan menjadi rujukan bagi *trustor* dalam hal ini masyarakat untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja yang dilakukan. Pada akhirnya saat kondisi ini berjalan secara sinergis maka akan terbangun kualitas kerja yang baik pada level pemerintahan, disisi lain akan terbangun kepercayaan dari Masyarakat kepada pemerintah, kondisi yang tidak lain adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan aspek akuntabilitas dalam *good governance*.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga-lembaga yang sah untuk mengakomodir kepentingan warga masyarakat (Levenda et al., 2020). Partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan prinsip

kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan membuat suatu kebijakan menjadi lebih hidup, karena memiliki ruh yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers (2000) ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan langsung, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Menurut Surbakti (2010), mengungkapkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan termasuk juga proses politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi hidupnya yang bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif.

Pada dasarnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan politik dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni kesadaran politik dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Tinggi rendahnya kondisi faktor-faktor tersebut dapat menentukan kualitas partisipasi politik masyarakat yang terdiri dari partisipasi politik aktif, pasif, anarkis dan apatis (Milbrath & Goel, 1977).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

- (1) Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.

- (2) Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, menjadi hal mutlak bahwa dengan terpublikasinya kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat baik itu kontribusi secara ide dan gagasan maupun kontribusi dalam bentuk peran aktif secara langsung.

2.2 Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Dan Permasalahan

2.2.1 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

a. Geografis

Indramayu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 209.942 Ha. Pembentukan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat dengan Indramayu sebagai ibu kota kabupaten.

Wilayah administrasi Kabupaten Indramayu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang. Berdasarkan data SIPD tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 309 Desa, 1.689 Rukun Warga dan 6.202 Rukun Tetangga. Dari 31 kecamatan tersebut, Kecamatan Gantar memiliki jarak terjauh dari ibu kota kabupaten, yakni sejauh 71 Km.

Wilayah Selatan Kabupaten Indramayu yakni di Kecamatan Terisi, Cikedung dan Gantar, yang merupakan lokasi tempat pintu keluar Tol Cipali di Indramayu, saat ini banyak diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya. Saat ini Kabupaten Indramayu sedang mengembangkan kawasan industri terbatas yaitu Balongan dan Indramayu, serta zona industri di wilayah

Losarang, Kandanghaur dan Sukra, Cikedung, Terisi, Gantar dan Bangodua dalam rangka mengembangkan industri hilir migas dan manufaktur. Dengan dikembangkan zona industri dan kawasan terbatas ini diharapkan akan dapat memberikan multiplier effect terhadap perkembangan kegiatan lainnya seperti perdagangan dan jasa.

b. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.871.832 jiwa, dari jumlah tersebut 50,26% nya adalah berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 940.803 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 931.029 jiwa atau setara dengan 49,74%. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 adalah 902 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Indramayu dengan kepadatan 2.364 Jiwa/Km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Terisi dengan kepadatan 324 Jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 0,81% pada setiap tahunnya. Persentase laju pertumbuhan penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu mencapai 1,10%.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk, LPP, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Indramayu

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.719.187	1.728.469	1.834.434	1.851.383	1.871.832
	Laki-laki (Jiwa)	885.221	890.102	922.619	930.838	940.803
	Perempuan (Jiwa)	833.966	838.367	911.815	920.545	931.029
2.	Sex Ratio	106,2	106,2	101,2	101,1	101,1
3.	LPP (%)	0,55	0,55	0,95	0,92	1,10
4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	843	847	899	907	902


Sumber: BPS Jawa Barat, Jabar dalam angka tahun 2023

Penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan kelompok umur termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.341.401 jiwa (71,66%) dan selebihnya 415.787 jiwa (22,21%) berusia di bawah 15 tahun dan 114.644 jiwa (6,12%) berusia 65 tahun ke atas.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Indramayu, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	68.541	66.206	134.747
5 – 9	72.059	68.662	140.721
10 – 14	71.855	68.464	140.319
15 – 19	75.849	71.472	147.321
20 – 24	81.438	75.305	156.743
25 – 29	80.515	72.269	152.784
30 – 34	78.063	74.455	152.518
35 – 39	73.721	81.008	154.729
40 – 44	72.714	79.330	152.044
45 – 49	66.966	68.313	135.279
50 – 54	57.183	58.448	115.631
55 – 59	47.014	48.176	95.190
60 – 64	39.108	40.054	79.162
65 – 69	28.337	27.777	56.114
70 – 74	17.476	18.793	36.269
75+	9.964	12.297	22.261
Total	940.803	931.029	1.871.832

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indramayu selama 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 204,18 ribu jiwa menjadi 225,04 ribu jiwa pada tahun 2022. Walau sempat turun di tahun 2019 ke angka 191,86 ribu jiwa, namun terus meningkat pada tahun 2020 di angka 220,31 ribu jiwa dan puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebanyak 228,6 ribu jiwa atau setara dengan 13,04 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu. Hal ini terjadi bisa disebabkan karena terjadinya pandemi covid-19 yang puncaknya pada tahun 2020.



Gambar 2. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Indramayu, diolah (2023)

C. Ekonomi

Indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 90.773,39 miliar. Secara nominal meningkat sebesar 10% jika dibandingkan dengan PDRB ADHB tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 81.594,84 miliar. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 sebesar Rp. 61.259,41 miliar. Nilai tersebut cenderung naik jika dibandingkan dengan PDRB ADHK pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 56.124,94 atau meningkat sebanyak 8,4%.

Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2018–2022

No.	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.800,71	14.744,38	8.926,76	16.171,92	8.926,11	16.675,16	8.900,67	16.507,29	9.249,01	17.775,21
2	Pertambangan dan Penggalian	7383,4	5138,35	7402,53	5276,78	6617,05	3904,65	6510,46	4185,17	6.492,06	4694,73
3	Industri Pengolahan	25.743,99	31.701,35	26.433,58	33.464,00	26.589,80	33.423,11	26.503,00	34.337,16	26.780,11	38.970,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	29,96	46,05	30,82	47,45	29,94	46,69	32,46	50,86	34,27	54,65
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	50,16	80,33	51,74	84,61	56,78	93,3	60,71	100,2	62,69	105,9
6	Konstruksi	3.189,28	4.713,31	3.383,78	5.161,53	3.159,56	4.852,64	3.419,90	5.281,36	3.690,91	6.076,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.075,14	8.352,61	6.431,43	8.986,53	6.184,15	8.738,59	6368,08	9.144,31	6.715,93	10.054,39
8	Transportasi dan Pergudangan	1515,13	2.331,85	1620,3	2.510,74	1566,9	2.514,10	1567,84	2638,35	1.741,77	3.001,51

No.	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb								
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	929,11	1386,57	1016,16	1583,63	1037,27	1670,38	1.021,94	1.693,77	1.172,67	2.013,02
10	Informasi dan Komunikasi	503,99	494,93	564,18	550,05	751,22	734,76	802,57	777,82	850,85	820,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	691,62	999,94	717,25	1062,5	701,47	1053,6	735,65	1156,81	734,36	1249,2
12	Real Estat	305,4	385,16	334,15	428,17	338,81	437,02	366,77	474,28	387,44	516,58
13	Jasa Perusahaan	145,44	191,6	158,59	231,09	148,05	231,24	160,76	252,04	185,70	294,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1154,99	1.790,30	1216,26	1.974,42	1165,75	1.855,34	1141,65	1.830,44	1.127,86	1.805,97
15	Jasa Pendidikan	1.241,43	1.805,51	1.297,53	2.024,67	1.352,25	2.193,71	1.353,03	2.256,42	1.386,72	2.338,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	272,03	406,83	296,02	446,41	305,04	471,73	327,47	516,08	345,69	547,18
17	Jasa Lainnya	256,18	351,35	273,27	386,45	269,85	390,19	271,88	392,50	301,37	453,80
PDRB		58.287,96	74.920,42	60.154,35	80.390,96	59.200,00	79.286,25	56.124,94	81.594,84	61.259,41	90.773,39

Sumber: Kabupaten Indramayu dalam Angka tahun 2023

Selama tahun 2018-2022 struktur ekonomi Kabupaten Indramayu didominasi oleh sektor Industri Pengolahan disusul dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi serta Pertambangan dan Penggalian.

Jika dilihat dari persentase perkembangan kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 terdapat 5 sektor yang paling menopang perekonomian di Kabupaten Indramayu diantaranya adalah pertama

sektor industri pengolahan, dimana sektor ini hampir setengahnya menopang ekonomi di Kabupaten Indramayu yaitu sebanyak 42,93%. Kedua sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sektor penyumbang kedua terbesar terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indramayu yaitu sebanyak 19,58%, hal ini sejalan dengan Kabupaten Indramayu sebagai lumbung padi di Jawa Barat bahkan secara nasional. Akan tetapi jika kita melihat tren selama lima tahun sektor pertanian cenderung terus mengalami penurunan. Ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dimana pada tahun 2022 memiliki kontribusi sebesar 11,08%. Selanjutnya sektor konstruksi dan Pertambangan dan Penggalan dimana masing-masing berkontribusi sebesar 6,69% dan 5,17% terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2022.

Tabel 2. 4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Indramayu

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,53	19,68	1,42	20,11	0,01	21,02	-0,28	20,23	3,91	19,58
2	Pertambangan dan Penggalan	-5,82	6,86	0,26	6,56	-10,61	4,92	-1,61	5,13	-0,28	5,17
3	Industri Pengolahan	0,44	42,31	2,68	41,63	0,59	42,17	-0,33	42,08	1,05	42,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	0,06	2,29	0,06	-2,28	0,06	8,42	0,06	5,56	0,06
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,22	0,11	3,15	0,11	9,75	0,12	6,92	0,12	3,58	0,12
6	Konstruksi	8,72	6,29	6,10	6,42	-6,63	6,12	8,24	6,47	7,92	6,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,98	11,15	5,86	11,18	-3,84	11,02	2,97	11,21	5,46	11,08
8	Transportasi dan Pergudangan	5,21	3,11	6,94	3,12	-3,30	3,17	0,06	3,23	11,09	3,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,00	1,85	9,37	1,97	2,08	2,11	-1,48	2,08	14,75	2,22

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
10	Informasi dan Komunikasi	9,04	0,66	11,94	0,68	33,15	0,92	6,84	0,95	6,01	0,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	1,33	3,71	1,32	-2,20	1,33	4,87	1,42	-0,18	1,38
12	Real Estat	9,38	0,51	9,41	0,53	1,39	0,55	8,25	0,58	5,64	0,57
13	Jasa Perusahaan	8,80	0,26	9,04	0,29	-6,65	0,29	8,59	0,31	15,51	0,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,58	2,39	5,31	2,46	-4,15	2,34	-2,07	2,24	-1,21	1,99
15	Jasa Pendidikan	6,10	2,41	4,52	2,52	4,22	2,77	0,06	2,77	2,49	2,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,72	0,54	8,82	0,56	3,05	0,59	7,35	0,63	5,57	0,60
17	Jasa Lainnya	6,06	0,47	6,67	0,48	-1,25	0,49	0,75	0,48	10,85	0,50


PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 32.727.000. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan PDRB per kepala pada tahun 2019 dimana angkanya sudah mencapai di angka Rp. 34.629.000.

Tabel 2. 5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Indramayu

No.	Tahun	PDRB Per Kapita ADHK 2010 (Rp)
1.	2018	33.904.000
2.	2019	34.629.000
3.	2020	32.336.000
4.	2021	32.162.000
5.	2022	32.727.000

Sumber: BPS Jawa Barat, diolah (2023)


Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Indramayu selama tahun 2018-2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28% pada setiap tahunnya. LPE terendah yang mencapai -1,58 terjadi pada tahun 2020, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pandemi covid-19 sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan LPE di Kabupaten Indramayu. LPE tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 3,2%. Sedangkan LPE pada tahun 2022 berada di angka 2,88%, yang meningkat dari tahun 2021 sebanyak 2,30% dari 0,58%.



Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu
Sumber: BPS Kabupaten Indramayu, diolah (2023)

D. Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IKM)

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 berada pada angka 0,3. Dimana menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 masih tergolong sedang. Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Indramayu lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,417) dan Nasional (0,313) walaupun masih dalam kategori sedang.



Gambar 2. 3 Gini Rasio Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Nilai Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indramayu terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,91 persen dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat (73,12 poin) dan Nasional (72,91 poin) yang sudah masuk Kategori tinggi, nilai capaian IPM Kabupaten Indramayu masih dalam kategori sedang sehingga diperlukan peningkatan program kegiatan yang tepat untuk mendongkrak nilai capaian IPM di Kabupaten Indramayu.

Tabel 2. 6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional


Wilayah	IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Indramayu	66,36	66,97	67,29	67,64	68,55
Jawa Barat	71,3	72,03	72,09	72,45	73,12
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

2.2.2 Kondisi Eksisting dan Permasalahan

A. Kondisi Eksisting

Aspek yang dinilai dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: a). sarana prasarana; b). kualitas Informasi; c). jenis informasi; d). komitmen organisasi; e). inovasi dan strategi; dan f). digitalisasi. Berdasarkan laporan tahunan Komisi

Informasi Pusat pada tahun 2020 bahwa Desa Cangkingan Kabupaten Indramayu menjadi salah satu desa yang memiliki keterbukaan informasi publik. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2022 telah memberikan penghargaan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat.



Gambar 2. 4 Halaman Website Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu

Sumber: <https://cangkingan.desa.id/index/3>

Kabupaten Indramayu memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) SKPD. Selanjutnya dari jumlah tersebut disurvei sebanyak 10 SKPD tersebut telah memiliki website masing-masing. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa contoh pada website yang tersedia, didapatkan hasil klasifikasi seperti yang disajikan pada tabel 2.7. Dari

hasil penelusuran bahwa terdapat beberapa website SKPD yang tidak bisa diakses.

Tabel 2. 7 Hasil Survei Klasifikasi Keterbukaan Informasi Publik pada SKPD di Kabupaten Indramayu

No	SKPD	Website	Informasi		
			Badan Publik	Kegiatan/ Kinerja	Laporan Keuangan
1	Sekretariat Daerah	Ada	√	√	-
2	Sekretariat DPRD	Ada	√	√	-
3	Inspektorat	Ada	√	√	-
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Ada	-	-	-
5	Dinas Kesehatan	Ada	√	√	√
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Ada	√	√	√
7	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Ada	√	√	-
8	Dinas Lingkungan Hidup	Ada	√	√	-
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Ada	√	√	√
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan	Ada	-	-	-

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE dalam instansi pemerintahan harus dievaluasi setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah tersebut.

Dari hasil pemantauan tahun 2022 Nilai Indek SPBE Kabupaten Indramayu mendapatkan nilai indeks sebesar 3,09 (Baik). Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 3,37 (Baik). Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Ciayumajakuning Kabupaten Indramayu memiliki nilai lebih tinggi.

Dimana Kabupaten Cirebon dan Kuningan memiliki nilai Indeks SPBE masing-masing sebesar 2,66 dan 2,88 dengan predikat Baik.

Tabel 2. 8 Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat tahun 2022

No.	Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,37	Baik
2	Pemerintah Kab. Indramayu	3,09	Baik
3	Pemerintah Kab. Cirebon	2,66	Baik
4	Pemerintah Kab. Kuningan	2,88	Baik

Sumber: Kemen PANRB, diolah (2023)

Sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, Kementerian PAN-RB mengagendakan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga yang dinamakan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP). Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, untuk menilai kinerja instansi terhadap pelayanan publik, digunakan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, SIPP, layanan konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 Kabupaten Indramayu mendapatkan skor indeks sebesar 3,66 dengan predikat B. Nilai tersebut terpaut sedikit dengan indeks nasional dengan skor indeks sebesar 3,88 dengan predikat B. sedangkan nilai indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat mendapatkan skor 4,62 dengan predikat A.


Tabel 2. 9 Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022

No.	Instansi	Indeks	Predikat
1	Nasional	3,88	B
2	Provinsi Jawa Barat	4,62	A
3	Kabupaten Indramayu	3,66	B

Sumber: Kemen PANRB, diolah (2023)

B. Hasil Survei Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Indramayu


Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian dan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Indramayu terkait dengan keterbukaan informasi publik. Responden yang terlibat dalam survei ini sejumlah 50 responden. Dimana responden tersebut sebanyak 50% adalah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta, 33,3% Karyawan swasta dan selebihnya adalah dosen.



Gambar 2. 5 Jenis Pekerjaan Responden Survei

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Dari data tersebut sebanyak 83,3% responden tahu bagaimana cara mengakses informasi publik sedangkan selebihnya yaitu sebanyak 16,7% belum mengetahui cara untuk mengakses informasi publik.




Gambar 2. 6 Pengetahuan Cara Mengakses Informasi Publik

Sumber: Data Primer diolah (2023)

Informasi publik yang sering diakses oleh masyarakat Kabupaten Indramayu adalah a) rencana pembangunan daerah, b) Program Kerja Daerah, c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan d) Kegiatan-kegiatan yang


dilakukan oleh Pemda. Sedangkan durasi dalam mengakses informasi publik sebanyak 66,7% responden mengakses informasi publik dilakukan setiap hari, selebihnya hanya beberapa kali dalam 1 (satu) bulan.

Sumber informasi yang sering diakses oleh responden untuk mendapatkan Informasi Publik adalah melalui internet sebanyak 67,7%. Sedangkan selebihnya diakses melalui Google dan BAPPEDA masing-masing sebanyak 16,7% responden.




Gambar 2. 7 informasi yang sering diakses oleh responden

Media yang sering digunakan oleh responden untuk mendapatkan informasi publik paling tinggi adalah melalui website sebanyak 50%, kedua melalui Media Sosial sebanyak 33,3% dan yang ke tiga melalui surat tertulis sebanyak 16,7%.



Gambar 2. 8 Media yang paling sering diakses

Apakah informasi publik yang didapat mudah dipahami responden yang menjawab Ya sebanyak 50% dan yang menjawab Tidak sebanyak 50%. Sedangkan ketika responden ditanya apakah ketika mengakses informasi publik dibebankan biaya maka sebanyak 83,3% menjawab tidak dan 16,7 menjawab Ya.



Gambar 2. 9 Biaya untuk mengakses informasi publik

Selanjutnya apakah badan publik merespon permintaan oleh responden dengan cepat jawaban dari responden menjawab sebanyak 50% Ya dan 50% nya menjawab tidak. Sedangkan durasi dari respon badan publik atas permintaan informasi oleh publik di kisaran 1 hari sampai dengan 1 bulan.

C. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik antara lain:

- a. pola pikir sebagian pimpinan badan publik yang masih menganggap keterbukaan informasi bukan hal yang penting,
- b. komitmen sebagian pimpinan badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik,
- c. masih ditemukannya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal,
- d. keterbukaan informasi belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik;
- e. belum maksimalnya dukungan regulasi yang menetapkan pentingnya peran PPID dan f). masih dibutuhkannya anggaran

dalam menjalankan keterbukaan informasi untuk peningkatan kapasitas PPID⁷.

2.3 Kajian Terhadap Asas Atau Prinsip Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ yang tepat, bahwa setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perda yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan perda undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap perda yang dibentuk harus memperhatikan efektivitas perda tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap perda dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan

⁷ RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026

- g. keterbukaan, bahwa pembentukan perda harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta diketahui oleh publik.

Sedangkan dalam Materi muatan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, harus mencerminkan asas yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan

tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan peraturan perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan, adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur. Semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan *de-jure* maupun *de-facto* nya.

Selain asas-asas diatas, Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah dapat memuat asas lain sesuai substansi yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas:

- 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- 3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Selanjutnya pada undang-undang yang sama di pada Bagian Keempat tentang Kewajiban Badan Publik di Pasal 7 menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik tertuang pada Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Turunan dari undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana didalam PP tersebut telah mengklasifikasikan informasi terhadap informasi yang dikecualikan. Klasifikasi tersebut tertuang pada bagian kesatu tentang pengklasifikasian informasi disalam Pasal 3 dan 4 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 3

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;

- d. Jangka Waktu Pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, disebutkan bahwa dalam penyusunan Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris pada sub bab D perlu dikaji implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 pasal 7 disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Kinerja badan publik di Kabupaten Indramayu seperti telah disajikan pada bagian sebelumnya secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang baik, Informasi mendasar seperti pengelolaan anggaran publik masih sangat rendah dan penyampaian kinerja pengelolaan pemerintah daerah yang diunggah pada website SKPD juga belum mencerminkan kebutuhan informasi publik. Rendahnya kinerja implementasi keterbukaan informasi publik juga disebabkan masih kurangnya kompetensi dan komitmen BadanPublik selaku implementor. Tersedianya informasi publik yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan

Masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan Masyarakat informasi. Di sisi yang lain, kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi saat masih rendah (seperti yang disajikan pada hasil survei keterbukaan informasi publik diatas), sehingga memerlukan upaya literasi tersendiri.

Penerapan pengaturan yang baru dalam rangka menjalankan kewenangan oleh pemerintah Daerah yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, tentunya tidak akan terlepas dari implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan terhadap aspek beban keuangan daerah.

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa materi muatan yang akan diatur dalam Raperda tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik tentu akan menimbulkan implikasi terhadap masyarakat. Beberapa hal yang diperkirakan akan membawa dampak kepada masyarakat, diantaranya adalah

- a. tersedianya informasi publik yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat informasi;
- b. meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah terutama pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik;
- c. meningkatkan peran masyarakat pada tingkat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel;
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atau stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah

Keterbukaan informasi publik salah satunya dengan mempublikasikan data dan dokumen publik akan mempunyai nilai bagi masyarakat bila muncul kesadaran untuk memanfaatkan data maupun dokumen publik. Untuk mewujudkan hal itu perlu mengnyinergikan tiga dimensi yang berkaitan dengan data, yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas (availability and accessibility), penggunaan dan pendistribusian kembali (reusability and

redistribution), dan partisipasi (participation) (Al-Khouri, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan Alonso et al. (2013) menyebutkan bahwa salah satu kendala implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia adalah lemahnya kompetensi badan publik dan rendahnya kesadaran para aktor pelaksana.

2. Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pengaturan baru dalam Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik akan membawa dampak terhadap beban keuangan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena penyediaan layanan informasi publik memiliki prinsip terbuka dan mudah diakses artinya bahwa kebutuhan Masyarakat untuk mengakses informasi publik dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Badan publik perlu meningkatkan pemanfaatan TIK, misalnya dengan mengefektifkan Website resmi dan penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar. Sejalan dengan era Revolusi Industri 4.0, teknologi masa depan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan beberapa bidang penting yaitu Mobile internet, Cloud computing, Internet of Things (IoT), Big Data Analytics, dan Artificial Intelligence (AI).

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait, yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Lex superior derogat lex inferiori dan lex superior lex inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
2. Asas lex specialis derogat lex generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas lex posteriori derogat lex priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas delegata potestas non potest delegari; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Keterbukaan Informasi Publik ini substansi yang akan diatur memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Menyangkut di Kabupaten Indramayu beberapa peraturan perundangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang - undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; (ii) Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (iii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Keterbukaan Informasi Publik

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini disusun dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditetapkan ketentuan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tersebut, menentukan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, Peraturan di tingkat Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program- program Pemerintah di daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, legal certainty), serta amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

- b. Pasal 28F berbunyi

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ketentuan ini untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk peraturan perundangan yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata

atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(3) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(4) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah

serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat concurrent, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-

Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (1): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 236

- (1) (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - e. Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - f. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

- (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

3.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Berdasarkan Bagian Kedua undang undang No 14 tahun 2008 tentang Tujuan pada Pasal 3 bahwa keterbukaan Informasi Publik memiliki tujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi Publik serta hak dan kewajiban badan publik terdapat pada pasal 4

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Badan Publik

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 3. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 4. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan

- pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 - 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 - 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 - 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 - 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang

dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

KOMISI INFORMASI

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 24

(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 25

(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

Pasal 26

(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 27

(4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 28

(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Informasi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki integritas dan tidak tercela;
- c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
- f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
- g. bersedia bekerja penuh waktu;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- i. sehat jiwa dan raga.

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.

(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

3.5 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Juga terdapat layanan pemerintah terhadap kebijakan penyediaan informasi publik di atur dalam :

Pasal 111

- (1) Penetapan kebijakan SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dalam penyediaan informasi kearsipan; dan
 - b. kebijakan dalam penggunaan informasi kearsipan.
- (2) Penetapan kebijakan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kebijakan SIKN berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan mengenai keterbukaan informasi publik dan perlindungan data strategis negara.

3.7 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga di atur dalam

Pasal 40

Penyelenggara wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Pasal 41

Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi:

- a. penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- b. penyusunan Standar Pelayanan;
- c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
dan
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 42

- (1) Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung Penyelenggara serta Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.
- (2) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5.1 Landasan filosofis

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam mencapai negara yang sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan dasar filosofis negara Indonesia, oleh karena itu secara konsisten harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F menegaskan *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Pasal ini memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk mendapatkan segala macam informasi yang dibutuhkan.

Walaupun begitu, pada Pasal 28J UUD 1945 dijabarkan ruang lingkup keterbukaan informasi yang dijamin, yaitu

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan diatas maka hak warga negara atas informasi sebagai bagian dari HAM tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh UU. Hal ini berarti, penggunaan hak atas informasi harus merujuk pada UU tersebut. Selanjutnya, untuk memberikan menjamin setiap warga negara untuk

mengakses dan mendapatkan informasi dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam ketentuan Undang-Undang ini penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Pasca reformasi elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh informasi. Informasi merupakan hak pokok setiap orang baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Pada masyarakat modern, kebutuhan akan informasi semakin mendesak dan semakin penting.

Cartwright et al.(2001) mengatakan, dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dri persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas tersebut bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, di mana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima, dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum manusia, dan menggunakannya sebagai sarana penambah pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dengan mudah bisa didapatkan dan hadir menyapa kita setiap saat. Meskipun perkembangan teknologi telah memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi, namun masih ada beberapa informasi yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan ranah publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi momen penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Sedangkan bagi pemerintah dan Badan Publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknyalah Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusunan Raperda Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Indramayu yang akan dibentuk diharapkan memberikan payung hukum yang dapat memayungi kebutuhan Masyarakat akan informasi.

5.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan.

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya smart city yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*) (Meijer, 2016).

Dalam banyak literatur juga telah disimpulkan bahwa dengan melaksanakan keterbukaan informasi maka akan mendukung tingkat kesuksesan badan publik termasuk dalam hal ini pemerintah dan

lembagalembaganya untuk lebih bisa memaksimalkan tujuannya. Keterbukaan informasi akan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan (Yang & Maxwell, 2011).

Namun hal yang paling utama dalam mendorong keterbukaan informasi adalah dukungan dari lembaga-lembaga politik (legislatif) dalam menyiapkan peraturan dan dasar hukum agar keterbukaan informasi dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh pada lembaga-lembaga pemerintahan. Hukum dan landasan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keterbukaan informasi akan mampu membangun relasi, pengurangan resiko dan saling percaya antar organisasi pemerintah (publik) dalam upaya saling membuka dan berbagi informasi (Criado et al., 2013; GilGarcia & Martinez-Moyano, 2007; Otjacques, 2007; Perri et al., 2008).


Selanjutnya, keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh Masyarakat dengan mudah menjadi bagian dari akselerasi dan holistikasi *good governance* yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik, setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.

Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh. Selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*.

Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik (Yang & Maxwell, 2011).

Keterbukaan publik sejatinya akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dapat membentuk suatu check and balance dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari keterbukaan informasi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN (Fusi, 2022).

Keterbukaan informasi ini juga akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang menerima informasi akan tetapi juga pada pemerintah yang memberikan informasi. Pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja dengan harapan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka masyarakat akan secara otomatis memberikan masukan dan tawaran ide/gagasan sehingga pada tahap pelaksanaan masyarakat akan menjadi bagian yang merasa memiliki kebijakan tersebut. Hal ini tentunya akan membuat instansi pemerintahan/publik akan ramai-ramai membuka ruang informasi seluasluasnya dengan harapan akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.



Gambar 4. 1 Pola Hubungan Keterbukaan Informasi Sebagai Katalisator Penerapan Good governance

Sumber: Ricky dan Rahimallah (2022)

Kondisi ini akan memberikan gambaran bahwa penerapan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu cara paling ampuh dalam proses percepatan dan perluasan penerapan *good governance* (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat) dalam sistem pemerintahan kita. Disisi lain para pemangku kepentingan (stakeholder) hanya dapat bersinergi dan bekerja sama dalam kondisi yang jauh lebih kondusif saat tersedia akses informasi yang bersifat setara dan bisa diakses dengan bebas. Keterbukaan informasi akan menjadi faktor utama yang akan menghubungkan semua stakeholder.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

- (1) Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.
- (2) Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif

Keterbukaan informasi menjadi indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, menjadi hal mutlak bahwa dengan terpublikasinya kondisi terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk informasi-informasi yang dengan mudah bisa diakses oleh masyarakat maka akan mendorong inisiatif masyarakat untuk terlibat baik itu kontribusi secara ide dan gagasan maupun kontribusi dalam bentuk peran aktif secara langsung.

5.3 Landasan Yuridis

Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah telah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Pasal 35 menetapkan bahwa Pemerintah daerah dalam membuat rancangan

peraturan perundang-undangan didasarkan pada (a) perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah; (c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (d) aspirasi masyarakat daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Badan Publik untuk bisa mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas segala informasi yang dibutuhkan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum dilaksanakan secara optimal, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam proses penyusunan perda tersebut memperhatikan dan mendasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dan rujukan yuridis, yaitu:

- (1) Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua;

- (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (6) Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN INDRAMAYU

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi dan sistematika/atau struktur yang dicakup oleh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Raperda Kabupaten Indramayu tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka aksesatas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/ APBD dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Arah pengaturan mengenai pengelolaan informasi publik adalah memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung-jawab dan mekanisme dalam pengelolaan informasi publik. Dengan demikian jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini akan berimplikasi pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan informasi publik. Selain itu, dalam rancangan Perda ini pula akan mengatur mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik.

Arah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik adalah memberikan dasar hukum terhadap hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik sebagai individu maupun warga negara. Pengaturan ini juga diarahkan sebagai dasar hukum terhadap hak dan kewajiban badan publik sebagai penyedia informasi publik. Jangkauan pengaturan hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis hak dan kewajiban Masyarakat sebagai pemohon/pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban Badan Publik sebagai penyedia informasi publik.

Selain itu, dalam Raperda ini juga mengatur tentang mekanisme layanan Masyarakat mendapatkan informasi publik. Badan Publik wajib untuk memberikan kepastian waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi agar. Mekanisme layanan permintaan informasi publik juga perlu dijelaskan tentang prosedur permintaan informasi publik yang diminta oleh Masyarakat. Apakah informasi tersebut dapat dipenuhi atau tidak, perlu mendapat perhatian yang besar dari Badan Publik. Termasuk saat Masyarakat melakukan pengaduan atas informasi publik yang tidak dapat disediakan dan dipenuhi oleh Badan Publik.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara garis besar, ketentuan normatif pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah telah menggariskan tentang materi muatan yang terdiri dari uraian: 1) ketentuan umum; 2) materi yang akan diatur; 3) ketentuan sanksi; dan 4)

ketentuan peralihan. Beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam materi Raperda ini antara lain:

1. Ketentuan umum

Pada ketentuan umum ini diulas tentang konsep pengertian atau defnisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum.

2. Badan Publik

Pada bagaian ini akan diuraikan tentang organisasi Badan Publik serta hak dan kewajiban Badan Publik.

3. Hak Dan Kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik

Pada bagian ini akan berisi hak dan kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik.

4. Klasifikasi Informasi Publik

Pada bagian ini akan dikemukakan kasifikasi apasaja informasi publik yang harus dibuplikasikan dan informasi yang dikecualikan.

5. Pengklasifikasian Dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang Klasifikasi serta Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi Yang Dikecualikan.

6. Mekanisme Memperoleh Informasi

Pada bagaian ini akan diuraikan bagaimana mekanisme untuk memperoleh informasi kepada Badan Publik.

7. Pengelolaan Keberatan

Pada bagaian ini akan dikemukakan tentang bagaimana pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan Publik.

8. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kewajiban dari setiap Badan Publik untuk membentuk PPID serta mekanismenya.

9. Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten

Pada bagian ini dikemukakan menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk KID Kabupaten serta tugas dan fungsi KID Kabupaten.

10. Pembinaan

Pada bagian ini diuraikan terkait pembinaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Laporan dan Evaluasi

Pada bagian ini diuraikan terkait laporan dan evaluasi oleh badan publik.

12. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan diuraikan terkait peran serta masyarakat dalam keterbukaan informasi publik.

13. Pendanaan

Pada bagian ini disampaikan sumberdana dala pengelolaan layanan informasi publik

14. Ketentuan Penutup

5.3 Usulan Struktur Peraturan Daerah

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal-hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur:

- | | |
|--------------|--|
| 1. BAB I | Ketentuan Umum |
| 2. BAB II | Badan Publik |
| 3. BAB III | Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan/Atau Pengguna Informasi Publik |
| 4. BAB IV | Klasifikasi Informasi Publik |
| 5. BAB IX | KID Kabupaten |
| 6. BAB V | Pengklasifikasian Dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan |
| 7. BAB VI | Mekanisme Memperoleh Informasi |
| 8. BAB VII | Pengelolaan Keberatan |
| 9. BAB VIII | Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi |
| 10. BAB X | Pembinaan |
| 11. BAB XI | Laporan Dan Evaluasi |
| 12. BAB XII | Peran Serta Masyarakat |
| 13. BAB XIII | Pendanaan |
| 14. BAB XIV | Ketentuan Penutup |

6.1 Kesimpulan

1. Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik didasarkan bahwa selama ini landasan hukum dalam perihal tersebut belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F menegaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal ini memberikan peluang kepada setiap warga negara untuk mendapatkan segala macam informasi yang dibutuhkan. Secara yuridis, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Sasaran dalam Raperda Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan secara umum terkait Keterbukaan Informasi Publik diantaranya: a). pola pikir sebagian pimpinan badan publik yang masih menganggap keterbukaan informasi bukan hal yang penting, b). komitmen sebagian pimpinan badan publik yang masih rendah terhadap kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik, c). masih ditemukannya koordinasi internal PPID Badan Publik yang belum optimal, d). keterbukaan informasi belum menjadi budaya pada sebagian Badan Publik; e). belum maksimalnya dukungan regulasi yang menetapkan pentingnya peran PPID dan f). masih dibutuhkannya anggaran dalam menjalankan keterbukaan informasi untuk peningkatan

kapasitas PPID. Selain itu regulasi ini juga dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPD lainnya di Kabupaten Indramayu.

4. Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik terdiri atas 14 (empat belas) BAB dan 53 (lima puluh tiga) pasal.

6.2 Saran

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya menjadi prioritas daerah mengingat pelaksanaan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Publik di lingkungan yang ada di Kabupaten Indramayu.
2. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU P3 2011 dan Pasal 139 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khouri, Ali M. (2014). Open Data: A Paradigm Shift in the Heart of Government. *Journal of Public Administration and Governance*: 217-244.
- Alonso, Jose M, Stephane Boyera, Aman Grewal, Carlos Iglesias, dan Andreas Pawelke. (2013), Open Government Data - Readiness Assessment Indonesia. laporan Penelitian, San Francisco: World Wide Web Foundation.
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. In *Administratie si Management Public*. rtuassam.ac.in. <https://rtuassam.ac.in/online/staff/classnotes/files/1635268402.pdf>.
- Bovens, M. (2014). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *Accountability and European Governance*.
- BPS Jawa Barat. (2023). Provinsi Jawa Barat dalam Angka tahun 2023. Bandung: BPS Jawa Barat.
- BPS Kabupaten Indramayu. (2023). Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 2023. Indramayu: BPS Kabupaten Indramayu.
- Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & GilGarcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 30(4), 319–326. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003>.
- Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fung, Archon et al. 2007. *Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency*. New Jersey: Princeton University Press.
- Fusi, F. (2022). Unveiling environmental justice through open government data: Work in progress for most US states. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.12847>.
- Gaventa, J., & McGee, R. (2013). The impact of transparency and accountability initiatives. *Development Policy Review*. <https://doi.org/10.1111/dpr.12017>
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X06000815>.
- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinova, J., & Pardo, T. (2012). Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. *Information Polity*, 17(2), 83–97. <https://doi.org/10.3233/IP2012-0269>

- Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2014). Measuring transparency. *Political Analysis*.
<https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis/article/measuringtransparency/91C492FD6723A63448F1B887EA50DA1D>
- Jumrah, Siti. 2013. "Analisis keterbukaan informasi dalam mendukung pelayanan public dikantor camat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat". Skripsi. Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik. Universitas Teuku UmarMeulaboh: Aceh Barat.
- Kabupaten Indramayu. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021-2026. Indramayu: Kabupaten Indramayu.
- KemenPANRB. (2023). Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Jakarta: KemenPANRB.
- KemenPANRB. (2023). Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Repormasi Birokrasi. (2022). Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Nasional. Jakarta: KEMENPANRB.
- Meijer, A. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Mihradi, R. Muhammad. 2011. Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otjacques, B. (2007). Interoperability of Egovernment information systems: Issues of identification and data sharing. *Journal of Management Information Systems*, 23(4), 29–51. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222230403>.
- Perri, Bellamy, C., Raab, C., Warren, A., & Heeney, C. (2008). Institutional shaping of interagency working: Managing tensions between collaborative working and client confidentiality. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(3), 405–434. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul018>.
- Rahimallah, M. T. A. (2022). Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik Dan Normatif). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/7M4GJ>.
- Ricky dan Rahimallah, MTA. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12 (2): 62-75.
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 381–396. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>

- Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. *Government Information Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X10001322>.
- Zulkarnain, Sirajuddin, dan Aan Eko Widiarto, (2006) Menggagas Keterbukaan Informasi Publik: upaya kolektif berantas korupsi, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang.

Perundang-undangan:

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)